



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan air limbah domestik dengan menyediakan layanan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja dapat mewujudkan sanitasi yang aman bagi masyarakat untuk perlindungan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Salatiga atas terpenuhinya akses sanitasi layak dan aman, perlu membentuk pengaturan terkait pengelolaan layanan lumpur tinja;
- c. bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan layanan lumpur tinja, diperlukan pengaturan pengelolaan layanan lumpur tinja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan konkuren sub urusan air limbah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD IPALD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Salatiga.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di Lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub sistem pengolahan Lumpur Tinja.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah Lumpur Tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem pengolahan terpusat yang tidak memiliki unit pengolahan Lumpur Tinja.
11. Tangki Septik adalah wadah kedap air untuk mengolah Air Limbah Domestik, yang dilengkapi dengan penutup, penyekat, lubang masuk dan lubang keluar serta ventilasi udara.
12. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan hasil olahan dari Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik setempat dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
13. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
14. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
15. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat

- berbentuk unit pelaksana teknis, Badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
16. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan Lumpur Tinja dari tangki-tangki septik yang dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
 17. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah layanan penyedotan Lumpur Tinja atas permintaan pelanggan.
 18. Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat yang selanjutnya disingkat KPP merupakan wadah bagi para penerima manfaat prasarana untuk menjamin terpeliharanya prasarana dan sarana serta sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman yang berkelanjutan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. pengelolaan Lumpur Tinja;
- b. pemanfaatan;
- c. forum masyarakat;
- d. kerja sama;
- e. sosialisasi dan promosi;
- f. pelaporan dan pengaduan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengelolaan Lumpur Tinja dilakukan melalui:

- a. unit pengolahan;
- b. pengangkutan Lumpur Tinja; dan
- c. pengolahan Lumpur Tinja.

Bagian Kedua Unit Pengolahan

Pasal 4

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. SPALD-S skala individu dan komunal;
 - b. SPALD- T skala permukiman;
 - c. SPALD-T skala perkotaan; dan
 - d. SPALD-T skala kawasan tertentu.
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Bangunan yang harus memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 5

- (1) Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam 2 (dua) layanan yaitu:

- a. LLTT; dan
- b. LLTTT.
- (2) LLTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Daerah, dilaksanakan bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan di sistem informasi manajemen LLTT dan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali pada pelanggan yang sama.
- (3) LLTTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang belum terdaftar sebagai pelanggan LLTT atau permintaan pelanggan LLTT di luar jadwal yang sudah ditentukan.
- (4) Penyelenggara pengangkutan Lumpur Tinja dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. swasta/Badan Usaha yang berizin.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah UPTD IPALD.
- (6) Swasta/Badan Usaha yang berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Badan Usaha yang memenuhi persyaratan teknis untuk melakukan pengangkutan Lumpur Tinja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sistem informasi manajemen LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh UPTD IPALD selaku Operator pelaksanaan LLTT yang mencakup:
 - a. basis data pelanggan;
 - b. penjadwalan penyedotan;
 - c. pengangkutan Lumpur Tinja; dan
 - d. transaksi pelayanan Lumpur Tinja.
- (2) Strategi penerapan pelayanan LLTT ditentukan berdasarkan periode penyedotan, klasifikasi pelanggan, jarak tempuh, dan volume penyedotan.

Pasal 7

- (1) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibangun dari kegiatan:
 - a. pendataan Bangunan unit pengolahan;
 - b. analisa data Bangunan unit pengolahan; dan
 - c. registrasi pelanggan melalui aplikasi atau telepon.
- (2) Pendataan Bangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pengumpulan data Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sensus Bangunan SPALD-S atau SPALD-T oleh enumerator.
- (4) Pengumpulan data Bangunan SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas calon pelanggan, meliputi:
 1. nama pemilik;
 2. nomor induk kependudukan;
 3. alamat;
 4. jumlah penghuni; dan
 5. minat berlangganan.
 - b. data Bangunan, meliputi:
 1. jenis Bangunan berupa rumah tangga, pemerintah, sosial, komersial;
 2. keberadaan Tangki Septik;
 3. foto Bangunan dan titik koordinat;

4. aksesibilitas Bangunan; dan
5. keberadaan layanan listrik dan air bersih.
- c. data Tangki Septik, meliputi:
 1. sumber limbah;
 2. lokasi;
 3. material dinding;
 4. bentuk;
 5. konstruksi;
 6. volume;
 7. kelengkapan berupa lubang sedot, tutup dan ventilasi;
 8. tanggal penyedotan terakhir (jika ada); dan
 9. aksesibilitas.
- (5) Pengumpulan data Bangunan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas calon pelanggan, meliputi:
 1. nama kelompok pengelola;
 2. alamat; dan
 3. jumlah sambungan rumah.
 - b. data Bangunan penampungan, meliputi:
 1. foto Bangunan dan titik pendataan
 2. aksesibilitas;
 3. sumber air limbah;
 4. lokasi;
 5. material dinding;
 6. bentuk;
 7. konstruksi;
 8. volume;
 9. kelengkapan berupa lubang sedot, tutup, dan ventilasi; dan
 10. tanggal penyedotan terakhir (jika ada).

Pasal 8

- (1) Analisa data Bangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk mendapatkan basis data pelanggan.
- (2) Analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nomor pelanggan;
 - b. kategori pelanggan;
 - c. nama sesuai identitas;
 - d. alamat lengkap;
 - e. jumlah anggota keluarga/penghuni atau sambungan rumah;
 - f. lokasi Bangunan penampung;
 - g. jarak Bangunan penampung dengan sumur (jika ada);
 - h. bentuk Bangunan penampung;
 - i. konstruksi Bangunan penampung;
 - j. volume Bangunan penampung;
 - k. tanggal penyedotan terakhir; dan
 - l. jadwal penyedotan berikutnya.
- (3) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendapatkan nomor register.
- (4) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh UPTD IPALD sebagai nomor pelanggan LLTT serta untuk memudahkan proses penjadwalan penyedotan.

- (1) Penjadwalan penyedotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan periode penjadwalan yang telah ditentukan sesuai basis data pelanggan.
- (2) Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penyedotan Lumpur Tinja;
 - b. pemindahan Lumpur Tinja; dan
 - c. pembuangan Lumpur Tinja.
- (3) Transaksi pelayanan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berupa mekanisme pembayaran dan besaran tarif retribusi yang dikenakan kepada pelanggan dengan besaran yang mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyedotan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan periode 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun sekali untuk SPALD-S dan SPALD-T yang tidak dilengkapi oleh Bangunan pengolah Lumpur Tinja.
- (2) Penyedotan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan; dan
 - c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang terlatih.

Pasal 10

- (3) Pemindahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi.
- (4) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan Lumpur Tinja;
 - b. memiliki tangki penyimpanan Lumpur Tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor;
 - c. dilengkapi dengan pompa vakum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - d. memiliki kelengkapan penunjang operasional; dan
 - e. memiliki tanda pengenal khusus.
- (5) Ketentuan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mendapatkan surat rekomendasi laik jalan kendaraan dari Perangkat Daerah yang berwenang;
 - b. tercatat sebagai kendaraan yang melayani sedot tinja dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang berwenang; dan
 - c. mendapatkan surat izin usaha dari Perangkat Daerah yang berwenang.
- (6) Pemindahan Lumpur Tinja dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik minimal 2 (dua) orang

Pasal 11

- (1) Pembuangan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan di IPLT.
- (2) Pembuangan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur;

- b. dilaksanakan dengan memperhatikan Keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
- c. dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik; dan
- d. dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan Lumpur Tinja.

Bagian Keempat Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 12

- (1) Pengolahan Lumpur Tinja diselenggarakan oleh UPTD IPALD.
- (2) Pengolahan Lumpur Tinja dilaksanakan di IPLT.
- (3) Hasil pengolahan Lumpur Tinja harus memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengolahan Lumpur Tinja dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan; dan
 - c. dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik UPTD PALD.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Hasil pengolahan Lumpur Tinja berbentuk padatan dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan Bangunan.
- (2) Pemanfaatan hasil pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan instansi terkait dan/atau Badan Usaha lainnya.
- (3) Produk hasil pengolahan Lumpur Tinja harus melewati uji mutu dan kelayakan dari Perangkat Daerah terkait.

BAB IV SARANA PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Pasal 14

- (1) Sarana pengelolaan Lumpur Tinja merupakan komponen pendukung yang harus ada dalam proses pengelolaan Lumpur Tinja sehingga proses pengolahan dapat berjalan sesuai standar teknisnya.
- (2) Pemantauan dan pemeliharaan terhadap sarana pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik SPALD-S maupun SPALD-T dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau ketidakberfungsian sarana pengelolaan Lumpur Tinja, Operator Air Limbah Domestik memberikan laporan teknis terkait perbaikan kepada Dinas.

BAB V FORUM MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk KPP sebagai forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.
- (3) KPP pada tingkat kota ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) KPP pada tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) KPP tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota sebanyak 4 (empat) orang.
- (2) KPP tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah dan tokoh masyarakat.
- (3) KPP tingkat kota mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) KPP tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) KPP tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kecamatan dan tokoh masyarakat.
- (3) KPP tingkat kecamatan mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) KPP tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) KPP tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kelurahan dan tokoh masyarakat.
- (3) KPP tingkat kelurahan mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 19

KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memiliki tugas untuk:

- a. mensosialisasikan perilaku pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat secara terus menerus, termasuk mensosialisasikan layanan Lumpur Tinja;
- b. menyusun dan mensosialisasikan program kerja pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi;
- c. melakukan penarikan iuran penyedotan berkala dengan besaran yang telah disepakati bersama dalam musyawarah;
- d. melakukan pemeliharaan serta memastikan keberfungsian terhadap sarana dan prasarana sanitasi terbangun;
- e. menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sanitasi terbangun;
- f. mengembangkan prasarana dan sarana sanitasi untuk memperluas jangkauan pelayanan/manfaat; dan
- g. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) UPTD IPALD dalam memberikan layanan pengelolaan Lumpur Tinja dapat bekerja sama dengan pihak swasta.
- (2) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

- a. berbentuk perorangan dan/atau Badan Usaha;
 - b. memiliki izin usaha;
 - c. memiliki sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi; dan
 - d. memiliki tenaga terlatih.
- (3) UPT PALD sebelum melakukan kerja sama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tahapan sebagai berikut:
- a. identifikasi calon mitra operasi, dengan cara mengumpulkan informasi perusahaan yang bergerak di bidang penyedotan Lumpur Tinja;
 - b. melakukan kajian calon mitra operasi;
 - c. mengkaji informasi data dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas;
 - d. calon mitra operasi yang akan bekerjasama memiliki pengalaman di bidang penyedotan Lumpur Tinja;
 - e. penyusunan daftar calon mitra operasi; dan
 - f. penentuan mitra operasi.
- (4) Prinsip kerja sama dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara UPT PALD dengan pihak swasta penyedia jasa layanan Lumpur Tinja.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Swasta yang telah bekerja sama dapat:
- a. menggunakan unit sedot tinja dan awak armada sesuai persyaratan;
 - b. menjalankan prosedur operasi yang diberlakukan;
 - c. melakukan penyedotan Tangki Septik sesuai penugasan;
 - d. mengangkut Lumpur Tinja ke IPLT yang ditentukan;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ke UPTD IPALD; dan
 - f. membayar kompensasi kerja sama atas jasa layanan pengolahan Lumpur Tinja ke UPTD IPALD.

Pasal 21

- (1) Bangunan perhotelan, sekolah, tempat ibadah, perkantoran, asrama, rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan perumahan, kawasan industri, dan perdagangan yang telah membangun prasarana dan sarana Air Limbah Domestik yang tidak dilengkapi dengan Bangunan pengolah Lumpur Tinja bekerja sama dengan UPTD IPALD untuk melakukan penyedotan dan pengangkutan Lumpur Tinja.
- (2) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara UPTD IPALD dengan pihak terkait.

BAB VII SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 22

- (1) Sosialisasi dan promosi dilaksanakan oleh UPTD IPALD.
- (2) Bentuk sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media sosial, media elektronik, media cetak, *workshop*, *talkshow*, dan secara langsung dengan masyarakat.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Orang dan/atau kelompok masyarakat dapat melakukan pelaporan dan/atau pengaduan atas pelanggaran penyelenggaraan pengelolaan Lumpur Tinja kepada UPTD IPALD.
- (2) Mekanisme pelaporan dan/atau pengaduan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi kepada UPT PALD melalui telepon dan/atau secara langsung disertai bukti dokumentasi berupa foto dan/atau video;
 - b. UPT PALD melakukan tindak lanjut atas pengaduan dugaan pelanggaran melalui pembuktian dokumentasi yang diterima; dan
 - c. Jika terbukti terjadi pelanggaran, UPT PALD menyampaikan hasil pembuktian kepada Dinas untuk ditindak lanjuti.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Lumpur Tinja dan/atau pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat dan/atau KPP; dan
 - c. Badan Usaha pengangkutan Lumpur Tinja.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan teknis; dan
 - b. bimbingan teknis.

Pasal 25

- (1) Pengawasan pengelolaan Lumpur Tinja dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan informasi pengelolaan Lumpur Tinja yang dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, Badan Usaha pengangkutan Lumpur Tinja, dan Badan Usaha pengelola Lumpur Tinja.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan evaluasi untuk mengukur kondisi pengelolaan Lumpur Tinja, meliputi:
 - a. aspek teknis, meliputi:
 1. kondisi fisik armada pengangkutan Lumpur Tinja;
 2. kondisi fisik IPLT; dan
 3. kinerja pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
 - b. aspek non teknis, meliputi:
 1. aspek sumber daya manusia;
 2. sistem dan prosedur;
 3. keuangan;
 4. peran masyarakat; dan
 5. hukum.
 - c. kondisi lingkungan, meliputi:
 1. pemantauan kualitas efluen hasil pengolahan Lumpur Tinja;
 2. pemantauan kualitas air tanah dan air pada badan air

- permukaan, bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang berwenang; dan
3. pemantauan kualitas hasil pengolahan Lumpur Tinja.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 29 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003